



KEPALA DESA SAMPANG
KECAMATAN KARANGKOBAR KABUPATEN BANJARNEGARA

**PERATURAN DESA SAMPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

PUNGUTAN DESA SAMPANG

**DESA SAMPANG
KECAMATAN KARANGKOBAR
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023**



KABUPATEN BANJARNEGARA
PERATURAN DESA SAMPANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PUNGUTAN DESA SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa dipandang perlu mengadakan Pungutan Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 69 ayat (4) menyatakan bahwa “Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi harus mendapatkan Evaluasi Bupati/ Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa”, maka segala pungutan yang dilakukan Desa harus didasarkan pada Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1357 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 24);
 18. Peraturan Desa Sampang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampang Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Sampang Tahun 2020 Nomor 2);
 19. Peraturan Desa Sampang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sampang Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 (Lembaran Desa Sampang Tahun 2022 Nomor 4);
 20. Peraturan Desa Sampang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sampang Tahun 2022 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANG
DAN
KEPALA DESA SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SAMPANG TENTANG PUNGUTAN
DESA SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas mengurus urusan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Pemerintah Desa sebagaimana terdapat pada angka 2 adalah Pemerintah Desa Sampang;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud angka 4 adalah Badan Permusyawaratan Desa Sampang;
6. Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sampang;
13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RPJMDes dibuat berdasar masa jabatan Kepala Desa untuk sekali masa jabatan, selama enam tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

SUBJEK, OBJEK DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN DESA

Pasal 2

Subjek Pungutan Desa adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi dari Pemerintah Desa dan/atau menggunakan fasilitas atau kekayaan milik desa.

Pasal 3

- (1) Objek Pungutan Desa adalah pelayanan administrasi kepada masyarakat dan/atau penggunaan fasilitas atau kekayaan milik desa.
- (2) Objek Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat, berupa pemberian :
 1. Surat Pengantar/Keterangan Mencari Pekerjaan;
 2. Surat Pengantar/Keterangan Pindah Tempat;
 3. Surat Pengantar Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 4. Surat Pengantar Permohonan Kelahiran;
 5. Surat Pengantar Permohonan Akta Kelahiran;

6. Surat Keterangan Domisili;
 7. Surat Pengantar Kehilangan;
 8. Surat Pengantar Keterangan Tenaga Kerja Indonesia;
 9. Surat Pengantar Pencairan Wesel;
 10. Surat Pengantar Permohonan Kredit;
 11. Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 12. Surat Pengantar Perijinan;
 13. Surat Pengantar Keramaian atau Hiburan;
 14. Surat Pengantar Keramaian yang bersifat Sosial;
 15. Surat Pengantar Nikah;
 16. Surat Pengantar Perceraian;
 17. Surat Pengantar menggunakan pengeras suara dikecualikan untuk
kepentingan ibadah dan sosial;
 18. Surat Keterangan Usaha;
 19. Surat Keterangan Tanah;
 20. Surat keterangan jual beli tanah, dan/atau bangunan;
 21. Surat keterangan jual beli hewan besar;
- b. Penggunaan fasilitas atau kekayaan milik Desa :
1. Penggunaan fasilitas bangunan Desa dikecualikan untuk
kepentingan dinas.

Pasal 4

Objek personal pungutan Desa adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa yang menjadi Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia Kegiatan.

Pasal 5

Besarnya tarif pungutan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan administrasi kepada masyarakat berupa pemberian :
- | | |
|---|---------|
| 1. surat pengantar/keterangan mencari pekerjaan sebesar | Rp. 0,- |
| 2. surat pengantar/ keterangan pindah tempat sebesar | Rp. 0,- |
| 3. surat pengantar Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dan Kartu Keluarga (KK) sebesar | Rp. 0,- |
| 4. surat pengantar permohonan kelahiran sebesar | Rp. 0,- |
| 5. surat pengantar permohonan akte kelahiran sebesar | Rp. 0,- |
| 6. surat keterangan domisili sebesar | Rp. 0,- |

7. surat pengantar kehilangan sebesar	Rp. 0,-
8. surat pengantar keterangan Tenaga Kerja Indonesia sebesar	Rp. 0,-
9. surat pengantar pencairan wesel sebesar	Rp. 0,-
10. surat pengantar permohonan kredit sebesar	Rp. 0,-
11. surat pengantar keterangan catatan Kepolisian (SKCK) sebesar	Rp. 0,-
12. surat pengantar perijinan sebesar :	
a. pengantar IMB bangunan perumahan Luas < 250 M ²	Rp. 0,-
b. pengantar IMB bangunan perumahan Luas > 250 M ²	Rp. 0,-
c. pengantar IMB bangunan khusus	Rp. 0,-
d. pengantar HO	Rp. 0,-
e. pengantar pengeringan tanah atau IPPT	Rp. 0,-
f. pengantar SPPL,UKL-UPL dan Amdal	Rp. 0,-
g. pengantar SIUP, TDP	Rp. 0,-
13. surat pengantar keramaian atau hiburan sebesar	Rp. 0,-
14. surat pengantar keramaian yang bersifat sosial sebesar	Rp. 0,-
15. surat pengantar nikah sebesar :	
a. pengantar nikah yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama	Rp. 0,-
b. pengantar nikah yang pernikahannya dilaksanakan di Rumah atau tempat lainnya	Rp. 0,-
16. surat pengantar perceraian sebesar	Rp. 0,-
17. surat pengantar menggunakan pengeras suara dikecualikan untuk kepentingan ibadah dan sosial sebesar	Rp. 0,-
18. surat keterangan usaha sebesar	Rp. 0,-
19. surat keterangan jual beli hewan besar sebesar	Rp. 0,-
20. surat keterangan tanah sebesar	Rp. 0,-
21. surat keterangan jual beli tanah dan/bangunan sebesar	Rp. 0,-
 b. penggunaan fasilitas atau kekayaan milik desa :	
1. penggunaan fasilitas bangunan Desa :	
a) untuk masyarakat Desa sebesar	Rp. 0,-
b) untuk masyarakat di luar Desa sebesar	Rp. 0,-

Pasal 6

Honorarium Kepala Desa atau Perangkat Desa yang menjadi Narasumber/Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia Kegiatan diatur dalam Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MEKANISME PUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, dapat dibayar secara Tunai atau melalui Transfer Bank Ke Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa Sampang;
- (2) Pungutan yang dibayar Tunai sebagaimana dijelaskan ayat (1) di atas, yang menerima dan melakukan tanda tangan bukti Penerimaan adalah Kaur Keuangan dan/atau Perangkat Desa yang ditunjuk;
- (3) Pungutan yang dibayar melalui Transfer Bank sebagaimana dijelaskan ayat (1) di atas, adalah Pembayaran pungutan melalui Transfer ke Rekening Desa Sampang;
- (4) Dalam hal Pembayaran dilakukan dengan Transfer Bank sebagaimana ayat (3), maka wajib dibuktikan dengan bukti transfer;
- (5) Bukti transfer pada ayat (4) dapat dilakukan secara elektronik, dan wajib dicetak oleh Pemerintah Desa sebagai bukti Transfer ke Rekening Desa;

Pasal 8

- (1) Kaur Keuangan wajib menandatangani bukti dan menerima hasil pungutan sebagaimana pasal 7 ayat (2), apabila pungutan diberikan kepada Pemerintah Desa;
- (2) Dalam hal Kaur Keuangan berhalangan untuk melakukan ayat (1) di atas, maka dapat diwakilkan Perangkat Desa, dengan bukti perintah dari Kaur Keuangan;
- (3) Bukti perintah pada ayat (2) dapat secara administrasi atau pesan elektronik;
- (4) Perangkat Desa yang melakukan dan menerima pungutan sebagaimana ayat (2), wajib memberitahukan kepada yang membayar pungutan.

BAB IV
PENGELOLAAN HASIL PUNGUTAN DAN SANKSI
Pasal 9

- (1) Hasil Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, diserahkan dan wajib dicatat oleh Kaur Keuangan sebagai Pendapatan Asli Desa;
- (2) Pungutan yang sudah dicatat sebagaimana ayat (1) dapat dipergunakan pada Tahun Anggaran berjalan;
- (3) Untuk Belanja dari sumber pendapatan sebagaimana ayat (1) sesuai dengan yang terdapat di Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat bukti yang cukup, Kepala Desa dan salah satu Perangkat Desa yang ditugaskan untuk menerima dan melakukan pungutan sebagaimana Pasal 7, namun tidak menyerahkannya kepada Kaur Keuangan untuk dilakukan sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1), maka Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut wajib mengganti hasil pungutan dengan Penghasilan Tetap atau Pendapatan Lainnya yang sah;
- (2) Jika Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak melakukan apa yang disampaikan ayat (1) maka akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Untuk jenis pungutan, besaran pungutan, mekanisme pungutan dan hasil pungutan, diatur kembali dengan Peraturan Kepala Desa Sampang.

Pasal 12

Dalam hal setiap Pasal yang terdapat di Peraturan Desa ini bertentangan dengan Peraturan lebih tinggi, maka Peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku dengan sendirinya dan batal demi hukum.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 02 Agustus 2023



Diundangkan di Sampang
Pada tanggal 03 Agustus 2023

SEKRETARIS DESA SAMPANG

ERNAWATI

LEMBARAN DESA SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR 4

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA SAMPANG KECAMATAN KARANGKOBAR
KABUPATEN BANJARNEGARA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Balai Desa Sampang Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara telah dilaksanakan Musyawarah Desa Sampang dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Sampang tentang Pungutan Desa Sampang yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa;
3. Ketua dan Anggota BPD;
4. Lembaga Desa; dan
5. Tokoh Masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata **sepakat** mengenai pokok-pokok sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sampang;
2. Membahas dan menyepakati bersama bahwa pelayanan administrasi di Desa Sampang tidak dikenakan biaya atau gratis dalam pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sampang;
3. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sampang untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sampang dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sampang.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sampang, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 02 Agustus 2023



NOTULEN

Hari/Tanggal : Rabu, 02 Agustus 2023
Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Aula Balai Desa Sampang
Agenda : Musyawarah Desa Sampang dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Sampang tentang Pungutan Desa Sampang

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Sampang dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Sampang tentang Pungutan Desa Sampang dengan hasil sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sampang;
2. Membahas dan menyepakati bersama bahwa pelayanan administrasi di Desa Sampang tidak dikenakan biaya atau gratis dalam pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sampang;
3. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sampang untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sampang dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sampang.

Sampang, 02 Agustus 2023

Pimpinan Musyawarah

(SUPRIYANTO)

Notulis,

(LATIFAH FITROH DWI NINGSIH)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANG

KECAMATAN KARANGKOBAR KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat : Jl. Simpang Empat No. 004 Desa Sampang, Kode Pos 53453

Sampang, 01 Agustus 2023

Nomor : 005/007/BPD/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada :
1. Kepala Desa Sampang
2. Perangkat Desa Sampang
3. Anggota BPD Sampang
4. Lembaga Desa Sampang
5. Tokoh Masyarakat

di -

SAMPANG

Dengan ini mengharap kehadiran Bapak/Ibu Saudara/i dalam acara Musyawarah Desa Sampang dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Sampang tentang Pungutan Desa Sampang dengan ketentuan sebagai berikut :



























Hari/Tanggal	: Rabu / 02 Agustus 2023
Waktu	: Pukul 09.00 WIB - Selesai
Tempat	: Aula Balai Desa Sampang
Keterangan	: Karena pentingnya acara dimohon hadir tepat waktu dan tidak mewakilkan.

Demikian undangan ini kami sampaikan dan atas kehadirannya kami ucapan terimakasih.

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Sampang Kecamatan Karangkobar



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA SAMPANG
KECAMATAN KARANGKOBAR KABUPATEN BANJARNEGARA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hermanto	Kades.	1. 
2.	SUKVE	Pemdes	2. 
3.	Wandi	pemdes	3. 
4.	Badir	pmdes	4. 
5.	Eri	pmdes	5. 
6.	Admam D.	Perangkat Desa	6. 
7.	Rina Fiana	perangkat Desa	7. 
8.	Yuliati	Perangkat Desa	8. 
9.	Ridlo Saifudin	Perangkat Desa	9. 
10.	Agus Sotyawan	Perangkat Desa	10. 
11.	Sodki	perik - desa	11. 
12.	Daldi anto	BPD	12. 
13.	Julianto	BPD	13. 
14.	Ernawati	perangkat Desa	14. 
15.	Latipah	BPD	15. 
16.	Reka Setya P.	BPD	16. 
17.	Rini kurniawati	BPD	17. 
18.	Davit Iman M	BPD	18. 
19.	Supriyanti.	BPS.	19. 
20.	Alvrah	Guru Ngaji	20. 
21.	parmono	Tomas	21. 
22.	Nurwati	Kader	22. 
23.	Rehyan Syurono	Tomas	23. 
24.	Davit Imam M	BPD	24. 
25.	Herin HK	Bider	25. 
26.	Subini	Guru Ngaji	26. 
27.	Misifa	Stap	27. 
28.	Foni M	UPSM	28. 
29.	Surochim	Ketua RT	29. 
30.	IHWANTO	DESTANA	30. 
31.	Durwati	Kader Posyandu	31. 
32.	Dehwati	Kader Posyandu	32. 
33.	Sripudin		33. 
34.	Eko Cahyono	BUMDES	34. 
35.	Ika Purwati	BUMDES	35. 

36.	Neli Ritaningkh	KPMO	36.
37.	Wahyu Eko R. Aji	PD	37.
38.			38.
39.			39.
40.			40.
41.			41.
42.			42.
43.			43.
44.			44.
45.			45.
46.			46.
47.			47.
48.			48.
49.			49.
50.			50.

Sampang, 02 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua BPD Sampang



Sekretaris BPD Sampang

LATIFAH FITROH DWI NINGSIH

KETERANGAN:

1. Jumlah Anggota : ... orang
2. Hadir : ... orang
3. Tidak hadir : ... orang
4. Quorum : Memenuhi/tidak

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA SAMPANG
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANG

NOMOR : 04
NOMOR : 04

TANGGAL : 02 AGUSTUS 2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SAMPANG

TENTANG

PUNGUTAN DESA SAMPANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HERMANTO
Jabatan : Kepala Desa
Alamat Kantor : Jl. Simpang Empat No. 004 Desa Sampang
Kecamatan Karangkobar Kode Pos 53453

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Sampang, selanjutnya
disebut sebagai Pihak Pertama;

2. a. Nama : SUPRIYANTO
Jabatan : Ketua BPD Sampang
Alamat Kantor : Jl. Simpang Empat No. 004 Desa Sampang
Kecamatan Karangkobar Kode Pos 53453

b. Nama : BUDIANTO
Jabatan : Wakil Ketua BPD Sampang
Alamat Kantor : Jl. Simpang Empat No. 004 Desa Sampang
Kecamatan Karangkobar Kode Pos 53453

c. Nama : RINI KURNIAWATI
Jabatan : Perwakilan Anggota BPD Sampang
Alamat Kantor : Jl. Simpang Empat No. 004 Desa Sampang
Kecamatan Karangkobar Kode Pos 53453

bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sampang, selanjutnya
disebut Pihak Kedua;

dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Sampang tentang Pungutan Desa Sampang.

Secara lengkap Rancangan Peraturan Desa Sampang tentang Pungutan Desa Sampang, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penetapan Rancangan Peraturan Desa Sampang tentang Pungutan Desa Sampang.

Sampang, 02 Agustus 2023

KEPALA DESA SAMPANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA
HERMANTO



BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA SAMPANG

Selaku,

PIHAK KEDUA
SUPRIYANTO
DESAKETUA



BUDIANTO

WAKIL KETUA




RINI KURNIAWATI

PERWAKILAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANG

KECAMATAN KARANGKOBAR KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat : Jl. Sampang Empat No. 004 Desa Sampang, Kode Pos 53453

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANG KECAMATAN KARANGKOBAR KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa Kepala Desa Sampang Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara telah menyerahkan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sampang;

b. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan bersama Antara Pemerintah Desa Sampang dengan Badan Permusyawaratan Desa Sampang telah dibahas dan disepakati bersama Rancangan Peraturan Desa Sampang tentang Pungutan Desa Sampang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Sampang tentang Pungutan Desa Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1357 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 24);
 18. Peraturan Desa Sampang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampang Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Sampang Tahun 2020 Nomor 2);
 19. Peraturan Desa Sampang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sampang Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 (Lembaran Desa Sampang Tahun 2022 Nomor 4);
 20. Peraturan Desa Sampang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sampang Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sampang tentang Pungutan Desa Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa ini menjadi dokumen persetujuan atas Draf Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan Desa Sampang tentang Pungutan Desa Sampang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sampang
Pada tanggal 02 Agustus 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

